

**PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM  
PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Ridel Lembong<sup>2</sup>

Michael Barama<sup>3</sup>

Harly S. Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah semua senjata tajam termasuk ke dalam cakupan istilah senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak dan bagaimanakah senjata tajam dari sudut KUHPidana yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Istilah senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tidak mencakup semua senjata tajam. Dalam pasal 2 ayat (2) sudah ditentukan pengecualian, yaitu tidak termasuk di dalamnya: 1) barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian; 2) barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; 3) barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; dan 4) barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Senjata-senjata yang penggunaannya terutama dengan cara dibebaskan, misalnya klewang, dapat ditafsirkan dengan memasukkannya ke dalam senjata penusuk sebab klewang dapat juga digunakan untuk menusuk orang. Tetapi karena tidak disebutkan secara tegas, maka hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan. 2. Perbuatan berkenaan dengan senjata tajam dalam UU No. 12/Drt/1951 bukan hanya penggunaan senjata tajam yang secara langsung merugikan orang lain. Perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Dengan demikian, pengaturan bersifat komprehensif yang mencakup baik penanggulangan maupun pencegahan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Dalam KUHPidana tidak disebutkan tentang senjata tajam, karena pengaturan dalam KUHPidana hanyalah ditujukan pada perbuatan yang merugikan orang lain (seperti pembunuhan dan penganiayaan) dengan tidak mempersoalkan alat apa yang digunakan.

Kata kunci: senjata tajam; senjata;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangat bebas, hal ini diakibatkan senjata tajam biasa diperjualbelikan dimana-mana. Kepemilikan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepal*" yang selanjutnya dapat disebut Undang-Undang kepemilikan senjata tajam, dalam Pasal 2 yaitu : (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Maksud dan tujuan ketentuan Pasal 2 UU Kepemilikan senjata tajam larangan untuk mengendalikan pemanfaatan senjata tajam yang digunakan dalam melakukan kejahatan, merusak lingkungan dan/atau kegiatan yang merugikan orang lain atau masyarakat. Dengan demikian penggunaan senjata tajam untuk keperluan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti, memasak, pertanian, dll diperbolehkan. terutama dalam hal memiliki adapun pengecualian kepemilikan senjata tajam terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang yaitu : (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101594

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dalam aturan tersebut melarang setiap orang membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, Senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul.

## B. Perumusan Masalah

1. Apakah semua senjata tajam termasuk ke dalam cakupan istilah senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak?
2. Bagaimanakah senjata tajam dari sudut KUH Pidana?  
Tipe penelitian ini menggunakan Doktrinal Research.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Penafsiran Terhadap Istilah Senjata Tajam

Pengaturan yang secara khusus berkenaan dengan senjata terdapat dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Walaupun undang-undang ini disebut undang-undang senjata api dan bahan peledak, tetapi pengaturannya lebih luas.

Dalam UU No. 12/Drt/1951 ini, tindak pidana yang berkenaan dengan senjata api diatur pada Pasal 1 ayat (1), tindak pidana yang berkenaan dengan bahan peledak diatur pada pasal 1 ayat (2), dan senjata yang bukan senjata dan bukan bahan peledak diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 adalah barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Unsur-unsur dari pasal ini adalah :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

Dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, digunakan istilah "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)".<sup>5</sup>

Jadi, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 hanya menyebut tentang :

1. Senjata pemukul (*slag wapen*);
2. Senjata penikam (*steek wapen*); dan
3. Senjata penusuk (*stoot wapen*).

Senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk tersebut jelas bukanlah termasuk ke dalam jenis senjata api ataupun bahan peledak. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ancaman pidana berkenaan dengan senjata-senjata tersebut di atas diatur bersama-sama dalam suatu undang-undang yang juga mengatur senjata api dan bahan peledak.

Dimasukkan senjata-senjata ini bersama-sama dengan senjata api dan bahan peledak ke dalam suatu undang-undang, mempunyai makna bahwa senjata-senjata tersebut adalah senjata-senjata yang tujuan pembuatannya adalah yang sama dengan tujuan pembuatan senjata api dan bahan peledak, yaitu tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencederai berat orang lain.

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar.....Op Cit*, 254.

Dari sudut penafsiran sejarah undang-undang, "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dibuat dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan digunakannya senjata-senjata itu untuk melakukan pemberontakan.

Karenanya dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 ditentukan pengecualian, yaitu yang dipandang bukan merupakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam arti Pasal 2 ayat (1).

Dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk :

1. Barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian;
2. Barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
3. Barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan;
4. Barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Khusus mengenai hal ini oleh Andi Hamzah diajukan pandangan.

Dalam Undang-undang ini tegas dijelaskan bahwa senjata api yang bertujuan menjadi barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dikecualikan dari larangan. Tetapi pengertian kuno juga relatif. Yang mana termasuk kuno? Menurut *Monumenten Ordonnantie* barang kuno (purbakala) termasuk benda-benda ciptaan tangan manusia yang berumur lebih dari 50 tahun atau paling kurang berumur 50 tahun. Apakah itu dapat diterapkan di sini. Andi Hamzah tidak memberikan jawaban sebagai jalan keluar bersifat praktis atas pertanyaan yang diajukannya itu.<sup>6</sup>

UU No. 12/Drt/1951 tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah tersebut. Undang-undang ini hanya memberikan penekanan dengan menggunakan kata "nyata-nyata" mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Kata "nyata-nyata" ini menunjukkan bahwa disimpannya senjata-senjata sedemikian itu menurut pandangan masyarakat umum memang hanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib.

Sebilah pisau dapur, yang tujuan pembuatannya adalah untuk digunakan dalam proses masak memasak, tidak termasuk ke dalam 'senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk'. Juga sebilah keris yang dibuat pada masa lampau dan sekarang disimpan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, yaitu dianggap mempunyai kekuatan gaib, tidak termasuk ke dalam pengertian senjata dalam arti pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Yang termasuk ke dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) tersebut ini adalah sebilah pisau belati, yang dari bentuknya jelas kelihatan dibuat dengan maksud digunakan sebagai senjata untuk membunuh atau melukai berat orang lain. Bentuk umum pisau belati ini adalah tajam di kedua sisinya dan memiliki ujung yang runcing.

Sebilah parang yang tujuan pembuatannya adalah untuk digunakan dalam pertanian, yaitu memotong rumput dan pohon-pohon kecil, tidak termasuk ke dalam pengertian "senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk" dari pasal 2 ayat (1). Tetapi sebilah samurai, yang tujuan pembuatannya untuk membunuh orang, termasuk ke dalam cakupan pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Pada hakekatnya, setiap barang tajam dapat memiliki fungsi ganda (*dwifungsi*). Pisau dapur selain digunakan dalam masak memasak, dapat pula digunakan untuk menikam orang. Demikian pula sebilah parang, yang selain digunakan dalam pertanian untuk memotong rumput atau pohon, juga dapat digunakan menebas orang.

Walaupun demikian, sudah tentu tidak dapat dibuat peraturan yang melarang untuk memiliki pisau dapur ataupun parang pertanian. Yang dapat dilarang adalah memiliki senjata-senjata yang tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencederai berat orang lain.

Bagaimanakah halnya jika beberapa orang yang membentuk satu kelompok masing-masing membawa pisau dapur atau parang pertanian, sedangkan jelas bahwa mereka tidak

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 251.

hendak melakukan kegiatan masak-memasak ataupun bertani? Barang-barang tajam ini tidak termasuk ke dalam pengertian “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” dalam arti Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. Apakah terhadap mereka ini tidak dapat diambil tindakan apapun?

Dari sudut KUHAP, tugas penyidik menurut pasal 5 ayat (1) adalah:

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan bukti;
  3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sedang wewenang penyidik Polri menurut pasal 7 ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengenai penyidik pembantu, menurut pasal 1 KUHAP, maka penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Dalam pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j disebutkan tentang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Salah satu tugas pihak kepolisian adalah di bidang pencegahan terjadinya tindak pidana. Apabila ada sekelompok orang membawa barang tajam yang dapat menimbulkan kecurigaan tentang kemungkinan maksud melakukan kekerasan, maka tindakan hukum dapat dilakukan dalam rangka tugas pencegahan tersebut.

Tindakan pencegahan (preventif), dengan dasar pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, antara lain dengan melakukan pemeriksaan dan menahan barang-barang tajam yang dicurigai tersebut.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pasal tidak disebutkan tentang istilah senjata tajam. Istilah senjata tajam lebih merupakan istilah umum dan istilah sehari-hari, bukan istilah hukum.

Dari jenis-jenis senjata yang disebut satu persatu secara tegas, tampak bahwa senjata-senjata yang disebut dalam UU No. 12/Drt/1951 tersebut tidak sama luas cakupannya dengan istilah senjata tajam yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Istilah “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” di satu pihak lebih luas daripada istilah senjata api tetapi di lain pihak lebih sempit dari istilah senjata tajam.

Lebih luas karena senjata pemukul, yang disebutkan dalam UU No. 12/Drt/1951, bukanlah tergolong ke dalam pengertian senjata tajam dalam percakapan sehari-hari. Dikatakan lebih sebab ‘senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk’ tidaklah mencakup semua senjata tajam, melainkan hanya senjata tajam yang tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencederai berat orang lain.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951

hanya disebut tentang: 1. senjata pemukul (*slag wapen*); 2. senjata penikam (*steek wapen*); dan 3. senjata penusuk (*stoot wapen*). Dengan demikian dapat menjadi pertanyaan, apakah senjata-senjata ini mencakup juga senjata yang lebih umum digunakan dengan cara menebas, seperti sebuah pedang?

Karenanya, apa yang dimaksudkan dengan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk tersebut perlu dijelaskan satu persatu.

#### 1. Senjata pemukul

Dari istilahnya dapat dipahami bahwa senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Termasuk di sini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai, seperti yang dalam layar putih digunakan oleh *actor Bruce Lee*.

#### 2. Senjata penikam

Senjata penikam (*steek wapen*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati.

#### 3. Senjata penusuk

Senjata penusuk (*stoot wapen*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah.

Olah Andi Hamzah dikemukakan bahwa, "kekurangannya ialah tidak disebut tegas-tegas tentang alat (senjata) penebas seperti klewang dan parang. Apakah parang bisa ditafsirkan termasuk alat penikam atau penusuk?"<sup>7</sup> Senjata seperti klewang, dapat dimasukkan ke dalam senjata penusuk sebab klewang dapat digunakan untuk menusuk orang. Tetapi sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah, karena tidak disebutkan secara tegas, maka hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan dan perbedaan pendapat. Karenanya, dalam penyusunan KUHPidana Nasional yang akan datang, sebaiknya diadakan rumusan yang secara tegas menyebutkan tentang senjata penebas ini.

### B. Cakupan Rumusan Tindak Pidana Dalam UU No. 12/Drt/1951

Rumusan ketentuan pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tersebut adalah

barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyeragakan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang berkenaan dengan senjata pemukul, penikam atau penusuk, juga cukup luas cakupannya dan beraneka ragam, yaitu perbuatan-perbuatan yang tanpa hak;

- memasukkan ke Indonesia;
- membuat;
- menerima;
- mencoba memperolehnya;
- menyerahkan atau mencoba menyerakan;
- menguasai;
- membawa;
- mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya;
- menyimpan;
- mengangkut;
- menyembunyikan;
- mempergunakan atau;
- mengeluarkan dari Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1).

Menurut pasal 2 ayat (1), dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk :

1. barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian;
2. barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
3. barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan;
4. barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 251.

pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dengan mempelajari rumusan tindak pidana di atas, tampak bahwa yang diancamkan pidana bukanlah hanya orang yang menggunakan senjata tajam untuk merugikan orang lain, seperti melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Perbuatan menyimpan dan membawa senjata tajam sudah termasuk perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Dengan demikian, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan. Dengan mempelajari pasal-pasal KUHPidana, dapat diketahui bahwa tidak ada pasal yang secara khusus menyebut tentang senjata tajam.

KUHPidana secara langsung mengatur dan mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang merugikan orang lain, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Bagaimana cara melakukan pembunuhan dan penganiayaan, serta alat apa yang digunakan dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, tidak dipersoalkan oleh KUHPidana. Orang dapat menggunakan senjata api, senjata api atau alat dalam bentuk apapun juga, seperti baru, cabang pohon, dan lain sebagainya, untuk melakukan pembunuhan dan penganiayaan.

Dari sudut pandang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan, pengaturan yang ada sekarang dalam KUHPidana merupakan sesuatu yang tidak memadai. Diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif (menyeluruh) yang mencakup baik upaya pencegahan maupun penanggulangan.

Sehubungan dengan ini ada dua alternatif yang dapat digunakan yaitu:

1. Tetap mempertahankan pengaturan senjata tajam dalam undang-undang tersendiri, sebagaimana sekarang ini dalam UU No. 12/Drt/1951; atau,
2. Mengintegrasikan pasal-pasal berkenaan dengan senjata tajam yang terdapat dalam UU No. 12/Drt/1951 ke dalam KUHPidana.

Menurut pendapat penulis, dalam rangka pembaruan KUHPidana Nasional yang akan datang adalah sebaiknya jika pengaturan senjata tajam secara komprehensif telah dimasukkan ke dalam pasal-pasal KUHPidana.

Dalam bagian ketentuan umum KUHPidana telah dimasukkan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata tajam, selanjutnya dalam bab yang mengatur tindak-tindak pidana dirumuskan perbuatan yang khusus berkenaan dengan senjata tajam seperti yang sekarang dirumuskan dalam UU No. 12/Drt/1951.

Dengan demikian, pengaturan senjata tajam secara komprehensif (menyeluruh) tersebut dapat diwujudkan juga dalam KUHPidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Istilah senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tidak mencakup semua senjata tajam. Dalam pasal 2 ayat (2) sudah ditentukan pengecualian, yaitu tidak termasuk di dalamnya:
  - (a) barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian;
  - (b) barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
  - (c) barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; dan
  - (d) barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Senjata-senjata yang penggunaannya terutama dengan cara ditebaskan, misalnya klewang, dapat ditafsirkan dengan memasukkannya ke dalam senjata penusuk sebab klewang dapat juga digunakan untuk menusuk orang. Tetapi karena tidak disebutkan secara tegas, maka hal ini dapat menimbulkan keraguan.

2. Perbuatan berkenaan dengan senjata tajam dalam UU No. 12/Drt/1951 bukan hanya penggunaan senjata tajam yang secara langsung merugikan orang lain. Perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Dengan demikian, pengaturan bersifat komprehensif yang mencakup baik penanggulangan maupun pencegahan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Dalam KUHPidana tidak disebutkan tentang senjata tajam, karena pengaturan dalam KUHPidana hanyalah ditujukan pada perbuatan yang merugikan orang lain (seperti pembunuhan dan penganiayaan) dengan tidak mempersoalkan alat apa yang digunakan.

#### B. Saran

1. Dalam peraturan perundang-undangan perlu lebih ditegaskan tentang pengertian senjata tajam karena istilah senjata tajam merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari.
2. Pengaturan bersifat komprehensif berkenaan dengan senjata tajam, yang mencakup penanggulangan dan pencegahan, masih perlu dipertahankan.
3. Dalam KUHPidana Nasional yang akan datang, senjata tajam perlu diatur secara komprehensif. Dalam ketentuan umum perlu dimasukkan pengertian senjata tajam, sedangkan dalam pasal-pasal tindak pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang sekarang terdapat dalam UU No. 12/Drt/1951.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, . *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P. A. F., dan Samosir, C. D.,. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Latief Wiyata, Carok: *Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002.
- Moeljatno, . *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung, Cetakan ke-2, 1984.
- Nusantara, Abdul Hakim G. SH., et, al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016.

Redaksi PT Ichtar Baru-Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtar Baru-Van Hoeve , Jakarta, 1989.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Bandung, 1967.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

-----, . *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-Undanguan, Internet Undang-Undang Dasar 1945

KUHP

Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17)

Khoirul

Muzakki,

<https://jateng.tribunnews.com/>/"polisi-sita-senjata-tajam-milik-kelompok-yangberkemah-di-baturraden-banyumas, diakses 25 September 2020.